

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA
PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**




Oleh :


Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H

LEMBAR PENGESAHAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046805
 - c. Pangkat/Golongan : Penata / III-C
 - d. Jabatan Fungsional : Lektor
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000


Ungaran, 24 Mei 2020

Mengetahui;
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Widihartati Setiasih, SH., MH.
NIDN. 0607046805

Menyetujui;
Ketua LPPM,

Dr. Sutomo, M.Pd.
NIP. 19600901 199403 1001

SURAT TUGAS PELAKSANAAN PENGABDIAN

1. Unit Lembaga Pengusul : Fakultas Hukum Undaris
 - a. Ketua Tim : Dr. Widihartati Setiasih, S.H., M.Pd., M.H
 - b. NIDN : 0607046805
 - c. Pangkat/Golongan : Pembina / IV-A
 - d. Jabatan Fungsional : Penata / III-C
 - e. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - f. Perguruan Tinggi : Undaris
2. Jumlah Tim Pengabdian : 1 (satu) orang
Judul Pengabdian : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Pengabdian : Kabupaten Semarang
3. Biaya Penelitian : Universitas dan Mandiri Rp 3.000.000



ABSTRAK

Berawal dari penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, Anak perlu mendapat perlindungan. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, dan dokumen serta studi lapangan. Hasil yaitu 1) penyelesaian perkara pidana anak telah sesuai dengan ketentuan UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 2) Hambatan dalam proses diversi yaitu ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sedang berlangsung dan untuk solusinya perkara dilimpahkan ke kejaksaan. 3) Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang disesuaikan dengan kebutuhan terdakwa, keadilan bagi korban, ketertiban masyarakat, serta disesuaikan dengan teori tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Dalam penyelesaian perkara pidana anak perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata kunci : Penyelesaian, Perkara Pidana, Anak, UU No 11 Tahun 2012, Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor dari dalam diri anak (keluarga) dan diluar diri Anak (lingkungan) tersebut. Oleh karena itu peranan orangtua untuk menjaga dan mendidik anak dalam perkembangan menuju kedewasaan menjadi kewajiban utama.

¹ Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap Negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain berupa hak- hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, namun sepertinya kedudukan dan hak- hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan kepada mereka. Kondisi inipun dipersulit oleh lemahnya penerapan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, kelangsungan hidup, pengembangan fisik dan mental serta perlindungan dari berbagai mara bahaya yang dapat mengancam integritas dan masa depan mereka, perlu upaya pembinaan yang berkelanjutan dan terpadu. Dalam kenyataan, upaya pengembangan generasi muda, sering kali dihadapkan pada berbagai masalah dan tantangan yang sulit dihindari, antara lain dijumpai penyimpangan sikap perilaku sementara anak. Bahkan lebih jauh dari itu, terdapat anak-anak yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik anak dari kalangan sosial ekonomi tinggi, menengah, maupun bawah.

Ditinjau dari aspek yuridis maka pengertian “Anak” dimata hukum positif Indonesia Lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa

(*minderjaring/person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjarigheid/inferiority*) atau kerap disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).

Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia kronologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak.

Penjatuhan sanksi merupakan alat kekuasaan untuk menguatkan berlakunya suatu norma dan untuk mencegah serta memberantas tindakan-tindakan yang mengganggu berlakunya suatu norma. Tujuan yang ingin dicapai dari penjatuhan sanksi terhadap anak adalah agar anak tersebut dapat berbaur kembali terhadap masyarakat. *Double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yaitu sanksi pidana dan jenis sanksi tindakan. Sekalipun dalam prakteknya, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering agak samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan mendasar, dimana sanksi pidana bersumber pada ide dasar "mengapa diadakan pembedaan", sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar "untuk apa diadakan pembedaan itu".

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang

dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Jika harus dilakukan proses hukum terhadap anak maka tentunya kurang adil jika kepada terdakwa anak diberlakukan proses hukum yang sama dengan terdakwa dewasa. Begitu juga dengan pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada anak, tentunya sangat tidak adil jika pidana yang harus dijalani sama dengan pidana terdakwa dewasa. Apalagi mengingat bahwa anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak, harus betul-betul memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan ketentuan KUHP (*lex specialis derogat legi generali*).

Melalui asas ini pula hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain, di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak seperti Ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, di dalam undang-undang ini mengatur pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pembedanaannya.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik, yang berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas yang dalam kenyataan hakim dalam menjatuhkan putusan kadang-kadang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibatnya dapat merugikan bagi diri si pelaku, terutama dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan dan perhatian khusus untuk terus tumbuh dan berkembang sebagai generasi penerus bangsa, dalam konteksnya sering dianggap tidak adil bagi anak.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang penerapan hukum dan

pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Untuk itu penulis mengangkat skripsi dengan judul:

” TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN UU NO 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Kasus Putusan Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd di Pengadilan Negeri Purwodadi).”

B. RUMUSAN MASALAH

Berkaitan dengan uraian tersebut di atas dan untuk membatasi pokok kajian, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang akan dibahas dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Purwodadi?
2. Apa hambatan dan bagaimana solusinya dalam pelaksanaan proses diversi sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Purwodadi?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penyelesaian perkara pidana anak berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Purwodadi.

2. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan Hambatan dan solusi dalam pelaksanaan proses diversi sistem peradilan pidana anak di Pengadilan Negeri Purwodadi.
3. Untuk mengetahui dan mendiskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana anak .

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana anak yang akhir-akhir ini sering terjadi.
2. Sebagai sumbangan pemikiran / masukan kepada pihak aparat penegak hukum, khususnya dalam menangani kasus tindak pidana anak di wilayah hukum Purwodadi-Grobogan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN TINJAUAN YURIDIS

Tinjauan yuridis terdiri dari dua kata, yaitu “tinjauan” dan “yuridis”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan yaitu “mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).”

Menurut Kamus Hukum, kata “yuridis” berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Istilah “yuridis” berasal dari bahasa Inggris “*juridicial*” yang sering disinonimkan dengan arti kata hukum atau normatif. Jadi, tinjauan yuridis berarti kajian atau analisis suatu masalah berdasarkan hukum dan perundang-undangan. Tinjauan yuridis dapat pula berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) menurut hukum atau dari segi hukum.²

B. TINDAK PIDANA

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada banyak istilah terkait dengan tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah “delik”, yang berasal dari bahasa Latin, yaitu *delictum*. Dalam bahasa Jerman dan Belanda, digunakan istilah *delict*. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang

²M.Marwan dan Jimmy P.,2009,*Kamus Hukum*,Reality Publisher, Surabaya,hlm. 651.

digunakan di Indonesia, bersumber dari *Wetboek van Strafrecht Netherland*, maka pembentuk Undang-Undang menggunakan istilah *strafbaar feit* untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana.

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh, dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.³

Para pakar asing hukum pidana kemudian mendefinisikan *strafbaar feit* menurut pandangannya masing-masing. Simons merumuskan, “*strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.”⁴

Sedangkan Van Hamel berpendapat bahwa, “*strafbaar feit* itu adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-Undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.”

Strafbaar feit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip dari buku karya Lamintang, sebagai: Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

³ Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

⁴ E.Y.Kanter, S.R.Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 205.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Sementara Jonkers merumuskan bahwa:

Strafbaar feit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”⁵

Istilah *strafbaar feit* setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian diartikan secara berlain-lainan oleh beberapa ahli hukum pidana, sehingga melahirkan istilah yang berbeda-beda pula.

Ada yang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, tindak pidana, dan delik.

Utrecht lebih menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah pidana menurut beliau meliputi “perbuatan (*andelen*) atau *doen* positif atau melainkan (*visum atau nabetan*) atau *met doen, negative* / maupun akibatnya.”

Moeljatno menggunakan istilah “perbuatan pidana”, karena menurutnya, “kata “perbuatan” lebih lazim digunakan setiap hari, contohnya perbuatan cabul, perbuatan jahat atau perbuatan melawan hukum.”

Lebih lanjut, Moeljatno menjelaskan bahwa:

⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 72.

- ◆ Yang dilarang itu adalah perbuatan manusia yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan itu ditujukan pada perbuatannya. Sedangkan ancaman pidananya itu ditujukan pada orangnya.
- ◆ Larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan oleh karena itu perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- ◆ Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan konkrit yaitu : pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan) dan kedua adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁶

Jadi, menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut.”

H.J Van Schravendiik menggunakan istilah perbuatan yang boleh dihukum.

⁶ Moeljatno, 2009, Asas-asas Hukum Pidana, Rineke Cipta, Jakarta, hlm. 58-60.

S.R. Sianturi menggunakan istilah tindak pidana dalam memberikan perumusannya sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).

Sedangkan Andi Hamzah dalam bukunya, menggunakan istilah delik, yang berarti “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana).”⁷

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur yang mendukung dan termasuk dalam syarat-syarat perbuatan pidana tersebut. Unsur tersebut terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Ada beberapa pandangan mengenai unsur-unsur tindak pidana, antara lain:

⁷ Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 72.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- Perbuatan manusia (baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- Diancam dengan pidana;
- Melawan hukum;
- Dilakukan dengan kesalahan; dan
- Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.⁸

Menurut Moeljatno, untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan
- Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna, unsur-unsur perbuatan pidana harus memuat hal-hal seperti dibawah ini:

- Perbuatan / rangkaian perbuatan manusia.
- Yang bertentangan dngan peraturan perUndang-Undangan.
- Diadakan tindakan hukuman.⁹

C. ANAK

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua; manusia yang masih kecil.¹⁰

⁸ Tongat, 2010, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

⁹ R. Tresna, 1990, *Azas-azas Hukum Pidana Cet ke-3*, Tiara Ltd., Jakarta, hlm.20.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya”.¹¹ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa:

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.¹²

Jika dilihat berdasarkan batasan usia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang menguraikan definisi anak, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak mendefinisikan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.35.

¹¹ Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

¹² Lihat konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

berusia 8 (delapan) tahun, tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Undang-Undang untuk menyebutkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak digunakan istilah “Anak Nakal”. Anak Nakal adalah:

- Anak yang melakukan tindak pidana; atau
- Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.¹³

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menggunakan istilah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum”, yang selanjutnya disebut Anak adalah

¹³ Lihat Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

“anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.¹⁴

D. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal bilamana terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1

dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami;

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan,

pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Kalau dalam perkara dewasa (usia 18 tahun ke atas) setiap tingkatan pemeriksaan tidak perlu didampingi orang tua/wali namun dalam perkara anak berhadapan hukum perlu didampingi orang tua/wali.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana anak yakni Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial

- Penyidik adalah Penyidik Anak;
- Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak;
- Hakim adalah Hakim Anak;
- Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemsyarakatan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana;
- Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik pada lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang

diperoleh melalui pendidikan, dan atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan masalah sosial;

Proses Penyidikan dan Penuntutan terhadap Perkara Anak

Penyidikan dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kepolisian atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran-saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan kemudian Balai Penelitian Kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian kemasyarakatan paling lama 3 hari sejak permintaan penyidik.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan; selanjutnya terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversifikasi.

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana, dan terhadap proses tersebut dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun;

2. Dan bukan pengulangan tindak pidana;

Selanjutnya selain ketentuan tersebut, berlaku pula terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan) (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak))

Diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan;
- Menghindarkan anak dari dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi ;
- Dan menanamkan rasa tanggung jawab pada anak;

Dalam proses Diversi itu sendiri tentunya ada pihak yang dilibatkan yakni anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengadung arti bahwa penyelesain perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan diversi: perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikut sertaan

dalam pendidikan/pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai, maka setiap pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan diversi untuk diterbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan bilamana tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat untuk menindaklanjuti proses pemeriksaan.

Proses Pemeriksaan Anak

Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan atau pemberi bantuan hukum dan petugas lainnya dalam memeriksa perkara anak, anak korban dan atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan (Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkatan pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa terkait penahanan terhadap anak (Pasal 32 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) adalah sebagai berikut:

- Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan dalam hal memperoleh jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak

tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak akan mengulangi tindak pidana;

- Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - Umur anak 14 (empat belas) tahun;
 - Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa {dewasa} dan terhadap penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penahanan oleh Penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
3. Penahanan Hakim selama 10 hari kemudian diperpanjang selama 15 hari oleh Ketua PN, sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

Proses pemeriksaan pada sidang pengadilan

Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit

pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak dalam sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak) Hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping atau pemberi bantuan hukum lainnya; dalam hal orang tua, wali atau pendamping tidak hadir, sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Bahwa pada saat memeriksa anak korban atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Dalam hal anak korban atau anak saksi tidak dapat untuk memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi didengar keterangannya di luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak.

Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, dan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Bahwa terhadap anak yang berkonflik hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 tahun ke atas tersebut dapat saja dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

1. Pidana pokok yang terdiri dari a. pidana peringatan; b. pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan); c. pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga dan penjara;
2. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila dalam hukum materil seorang anak yang berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama

1 tahun. Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Terhadap putusan Hakim pada tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum maupun Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yakni banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik hukum, yakni anak korban dan anak saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidanaan

Istilah pidana adakalanya disebut juga dengan istilah hukuman yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan satu istilah umum yaitu *straf*. Istilah

pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukuman sedangkan “pidanaan” diartikan sebagai penghukuman.

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana.

Tujuan mencantumkan pidana pada setiap larangan dari hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

a. Teori-teori Pidanaan

Alasan pidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu sebagai termasuk golongan teori pembalasan,

golongan teori tujuan dan kemudian ditambah dengan golongan teori gabungan.¹⁵

1) Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pembedaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana. Penganjur teori ini antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “*Flat justitia ruat coelom*” yang berarti walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya.¹⁶

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

- ◆ Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal tindakan ini si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.
- ◆ Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang

¹⁵ Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, Refika Aditama, Bandung, hlm. 141-145

¹⁶ A. Fuad Usfa, 2004, Pengantar Hukum Pidana, Universitas Muhammadiyah, Malang, hlm. 142.

ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

2) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini mendasarkan pandangan bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.¹⁷

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut atau teori pembalasan. Jika dalam teori absolut tindak pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka dalam teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

3) Teori Gabungan

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang pidanaan, muncul teori ketiga yang merupakan gabungan antara keduanya yang disebut dengan teori gabungan.

¹⁷ Samidjo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, hlm. 153.

Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pembedaan bukan saja sebagai pembalasan terhadap perbuatan penjahat tetapi juga untuk memperbaiki penjahat.

Teori ini mensyaratkan bahwa pembedaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis terhadap pelaku kejahatan, juga yang terpenting adalah memberikan pembinaan dan pendidikan.

b. Jenis-Jenis Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana dalam Pasal 10. Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1) Pidana Pokok, terdiri atas:

- Pidana mati
- Pidana penjara
- Pidana kurungan
- Pidana denda

2) Pidana Tambahan, terdiri atas:

- Pencabutan beberapa hak tertentu
- Perampasan barang-barang tertentu
- Pengumuman putusan Hakim

Berbeda halnya dalam sistem peradilan pidana anak, pidana yang dijatuhkan kepada anak diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Bab V tentang Pidana dan Tindakan mulai dari Pasal 69 sampai dengan Pasal 83, yang merumuskan:

1) Pidana Pokok, terdiri atas:

- Pidana peringatan

Pidana peringatan adalah pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan hak. Dalam hal ini anak hanya diberikan hukuman berupa peringatan dan tidak sampai ke meja pengadilan.

- Pidana bersyarat

Pidana dengan syarat dapat dijatuhkan oleh Hakim dalam hal pidana penjara yang dijatuhkan paling lama dua tahun.

Dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat, ditentukan mengenai syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum adalah anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.

Sedangkan syarat khusus adalah untuk melakukan atau

tidak melakukan hal tertentu dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.

➤ Pembinaan di Luar Lembaga

Dalam hal Hakim memutuskan bahwa anak di bina di luar lembaga, lembaga tempat pendidikan dan pembinaan ditentukan dalam putusannya. Pidana diluar lembaga dapat berupa keharusan untuk:

- Mengikuti program bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat pembina.
- Mengikuti terapi dirumah sakit jiwa; atau
- Mengikuti terapi akibat penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Akan tetapi apabila anak melanggar syarat khusus diatas, pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memperpanjang masa pembinaan yang lamanya tidak melampaui maksimum 2 kali masa pembinaan yang belum dilaksanakan.

➤ Pelayanan masyarakat

Pelayanan masyarakat adalah kegiatan membantu pekerjaan di lembaga pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial. Bentuk pelayanan masyarakat misalnya membantu lansia, orang cacat, atau anak yatim piatu di panti dan membantu administrasi ringan di kantor kelurahan.

Pidana pelayanan masyarakat merupakan pidana yang dimaksudkan untuk mendidik anak dengan meningkatkan kepeduliannya pada kegiatan kemasyarakatan yang positif. Jika anak tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban dalam menjalankan pidana pelayanan masyarakat tanpa alasan yang sah, maka pejabat pembina dapat mengusulkan kepada Hakim pengawas untuk memerintahkan anak tersebut mengulangi seluruh atau sebagian pidana pelayanan masyarakat yang dikenakan terhadapnya. Pidana pelayanan masyarakat untuk anak dijatuhkan paling singkat 7 jam dan paling lama 120 jam.

➤ Pengawasan

Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing

Kemasyarakatan. Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Dalam hal anak dijatuhi pidana pengawasan, anak ditempatkan dibawah pengawasan penuntut umum dan dibimbing oleh Pembimbing Kemsayarakatan.

➤ Pelatihan Kerja

Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia anak.

Lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan yang dilaksanakan misalnya oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Pidana pelatihan kerja yang dapat dijatuhkan kepada anak paling singkat selama 3 bulan dan paling lama 1 tahun.

➤ Pembinaan

Pidana pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja atau lembaga pembinaan yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah atau swasta. Pidana pembinaan di dalam lembaga dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak tidak membahayakan masyarakat. Dalam hal ini pembinaan dalam lembaga dilakukan paling singkat 3 bulan dan paling lama 24 bulan. Dalam Pasal 80 ayat (4) menyebutkan bahwa anak yang telah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 bulan berkelakuan baik, berhak mendapatkan pembebasan bersyarat.

➤ Penjara

Pidana pembatasan kebebasan dilakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Dalam Pasal 79 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan orang dewasa. Yang dimaksudkan dengan maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa adalah maksimum ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Undang-Undang lainnya.

Dalam ketentuan mengenai pidana penjara dalam KUHP berlaku juga terhadap anak sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Apabila perbuatan anak dianggap akan membahayakan masyarakat, maka anak dijatuhi pidana penjara di LPKA. Dalam hal ini pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilakukan sampai anak berusia 18 tahun.

Apabila anak sudah menjalani $\frac{1}{2}$ dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik, maka berhak mendapatkan

pembebasan bersyarat. Pidana penjara dalam Undang-Undang

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menganut asas ultimum remidium yang berarti bahwa pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dijatuhkan pada anak paling lama 10 tahun.

2) Pidana Tambahan, terdiri atas:

Perihal pidana tambahan diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, berupa:

- Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
Pengertian perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana adalah mencabut dari orang yang memegang keuntungan dari tindak pidana yang diperoleh dari kepentingan
negara. Sebagai contohnya, seorang anak mencuri sebuah laptop, laptop tersebut lalu dijual dan uangnya digunakan untuk membeli handphone baru, maka barang yang dapat

dirampas adalah handphone yang dibeli oleh pelaku tindak pidana.

➤ Pemenuhan kewajiban adat

Yang dimaksud kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan mental dan fisik anak.

➤ Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok atau pidana tambahan. Sedangkan untuk tindakan dapat dilihat dalam Pasal 82 dan 83 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak dapat berupa:

- Pengembalian kepada orang tua / wali.
- Penyerahan kepada seseorang. Penyerahan kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dianggap cakap, berkelakuan baik, dan bertanggungjawab oleh Hakim serta dipercaya oleh anak.
- Perawatan di rumah sakit jiwa. tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa.

- Perawatan di LPKS.
- Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
- Pencabutan surat izin mengemudi.
- Perbaikan akibat tindak pidana. Yang dimaksud disini misalnya :
 - memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana
 - dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum terjadi tindak pidana.

F. PENYELESAIAN(PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN)

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

a. Dasar-dasar yang menyebabkan diperberatnya pidana

Undang-Undang membedakan antara dasar-dasar pemberatan pidana umum dan dasar-dasar pemberatan pidana khusus.

Dasar pemberatan pidana umum adalah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik

tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun yang diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dasar pemberatan pidana khusus adalah dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku pada tindak pidana lain.

◆ Dasar pemberatan pidana umum

➤ Dasar pemberatan karena jabatan.

Pemberatan karena jabatan diatur dalam Pasal 52 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga.¹⁸

➤ Dasar pemberatan dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan.

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam Pasal 52a KUHP yang berbunyi sebagai berikut: “Bilamana pada waktu melakukan kejahatan digunakan bendera kebangsaan

¹⁸ Lihat Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Republik Indonesia, dipidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiga.”¹⁹

➤ Dasar pemberatan pidana karena pengulangan.

Menurut Pasal 486, Pasal 487, Pasal 488 KUHP, pemberatan pidana adalah dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana penjara.

Menurut Pasal 486, pasal 487, dan semua jenis pidana menurut pasal 488 yang diancamkan pada kejahatan yang bersangkutan. Sedangkan pada *recidive* yang ditentukan lain diluar kelompok tindak pidana yang termasuk dan disebut dalam ketiga pasal diatas juga diperberat dapat ditambah dengan sepertiga dari ancaman maksimum.

Tetapi banyak yang tidak hanya menyebut ditambah lamanya saja, melainkan seperti dari (enam) hari kurungan menjadi 2 (dua) minggu kurungan sesuai Pasal 492 ayat (2), atau mengubah jenis pidananya dari pidana denda diganti dengan kurungan sesuai Pasal 495 ayat (2) dan Pasal 501 ayat (2).

◆ Dasar pemberatan pidana khusus

Maksud diperberatkan pidana pada dasar pemberatan pidana khusus adalah si pembuat dapat dipidana melampaui atau diatas ancaman maksimum pada tindak pidana yang

¹⁹ Lihat Pasal 52a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

bersangkutan, hal diperberatnya dicantumkan di dalam tindak pidana tertentu. Dasar pemberatan khusus karena hanya berlaku pada tindak pidana tertentu yang dicantumkannya alasan pemberat. Bentuk-bentuk tindak pidana yang diperberat terdapat dalam jenis/kualifikasi tindak pidana pencurian (Pasal 363 KUHP) dan tindak pidana penggelapan (Pasal 365) dan bentuk pemberatannya diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP.

b. Dasar-dasar yang menyebabkan diperingannya pidana

◆ Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana umum

- Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang umurnya telah mencapai 8 (delapan) tahun dan belum 18 (delapan belas) tahun serta belum pernah kawin. Dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyebutkan bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan pada orang dewasa.
- Perihal percobaan kejahatan dan pembantuan kejahatan diatur dalam Pasal 53 ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) KUHP.

Pidana maksimum terhadap si pembuatnya dikurangi sepertiga dari ancaman maksimum pada kejahatan yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena orang yang mencoba itu atau orang yang membantu hanya mengambil sebagian syarat dari sekian syarat suatu tindak pidana tertentu.

◆ Dasar yang menyebabkan diperingannya pidana khusus

Disebagian tindak pidana tertentu, ada dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Misalnya tindak pidana pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP.

➤ Pertimbangan Sosiologis

Dalam Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000, menentukan bahwa dalam pemidanaan Hakim juga wajib mempertimbangkan:

- Kesalahan terdakwa;
- Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- Cara melakukan tindak pidana;
- Sikap batin membuat tindak pidana;
- Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku;
- Sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana;

- Pengaruh tindak pidana terhadap masa depan pelaku;
- Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana, terhadap korban atau keluarga.²⁰

²⁰ Lihat Pasal ayat (1) Rancangan KUHP Nasional Tahun 1999-2000.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI (Studi Kasus Perkara Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd)

1. Posisi Kasus (Studi Kasus Perkara Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd)

Kasus ini melibatkan terdakwa An.Muhammad Wakid Anwar bin Nakrowi (15 tahun) bersama Sdr.Ma'sum Mubarok. Kasus ini bermula pada hari kamis tanggal 10 oktober 2019 sekitar pukul 19.00 WIB Anak bersama dengan Sdr.Ma'sum Mubarok berjalan kaki di daerah Gubug, ditengah perjalanan Sdr.Ma'sum Mubarok mengajak Anak Muhammad Wakid Anwar untuk mengambil handphone di counter sekitaran Gubug dengan berpura-pura membeli handphone, setelah keduanya sepakat untuk mengambil handphone dengan cara melawan hak di counter, Anak dan Sdr.Ma'sum Mubarok melanjutkan berjalan kaki sambil mencari counter handphone yang keadaannya di sekitarnya sepi, sekaligus mempersiapkan jalan/gang yang dapat digunakan untuk melarikan diri dan sembunyi. Sesampainya di timur terminal Gubug Anak dan Sdr.Ma'sum Mubarok melihat di counter Dita Phone Jalan A.Yani No.168 Turut Ds.Gubug Rt. 01,Rw.01 Kec.Gubug,Kab

Grobogan dalam keadaan sekitarnya sepi, melihat keadaan di Counter yang sepi Anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak terlebih dahulu mensurvei gang sebelah barat gereja (baratnya counter) yang dapat digunakan untuk lari dan sembunyi. Setelah persiapan sudah matang Anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak mendekati counter tersebut dan kebetulan di counter tersebut hanya ada penjaga counter 2 (dua) orang, yakni Saksi Mohamad Rizal dan Saksi Rudito. Setelah itu Sdr.Ma'sum Mubarak bersama anak menuju counter bersama , di counter tersebut Sdr.Ma'sum Mubarak berpura-pura menanyakan handphone Samsung A50, lalu penjaga counter tersebut menjawab tidak ada, kemudian Sdr.Ma'sum Mubarak berpura-pura menanyakan kembali handphone yang harganya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) keatas, lalu saksi Mohamad Rizal menawari handphone oppo A5 dengan harga Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), kemudian anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak ditunjukkan masing-masing 2 (dua) handphone oppo A5. Setelah melihat-lihat 2 (dua) handphone oppo A5 tersebut anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak sepakat dengan harganya dan berpura-pura ingin membeli 2 (dua) handphone oppo A5 tersebut. Pada saat saksi Mohamad Rizal dan saksi Rudito membalikkan badan serta lengah, anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak langsung mengambil 2 (dua) handphone oppo A5 tersebut tanpa membayar serta langsung melarikan diri, melihat anak dan Sdr.Ma'sum Mubarak melarikan diri sambil membawa 2 (dua) buah oppo A5 tanpa membayar saksi

Mohamad Rizal dan saksi Rudito berteriak “maling” sambil mengejar anak dan Sdr.Ma’sum Mubarak, kemudian saksi Mohamad Rizal dan saksi Rudito berusaha menangkap anak dan Sdr.Ma’sum Mubarak dengan dibantu warga sekitar berhasil menangkap anak Muhammad Wakid Anwar di depan koramil, kemudian menyusul Sdr.Ma’sum Mubarak yang pada saat itu bersembunyi di semal-semak disamping pagar SMA Keluarga (belakang gereja), kemudian anak dan Sdr.Ma’sum Mubarak dibawa ke kantor Polsek Gubug.

Bahwa akibat perbuatan anak dan Sdr.Ma’sum Mubarak yang mengambil kepunyaan orang lain yakni 2 (dua) handphone oppo A5 dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak, dan tanpa seijin pemiliknya, maka saksi Sunoko bin Sudira selaku pemilik counter Dita Phone mengalami kerugian materiil sebesar Rp.4.800.000,00 (empat juta delapan ratus rupiah).

Perbuatan anak dan Sdr.Ma’sum Mubarak sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4.

2. Penyelesaian Perkara

Kejahatan yang dilakukan oleh anak merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Sebagai tindak pidana tentunya proses penyelesaian perkara dilakukan dengan menggunakan sistem peradilan pidana atau criminal justice system yang perkembangannya terdapat satu konsep penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Konsep ini dikenal dengan istilah diversi. Diversi adalah pengalihan

penyelesaian perkara tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan atau dari jalur hukum ke jalur non hukum, serta adanya kesepakatan dari pihak pelaku, korban, dan keluarganya.

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian proses dari penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan. Dua proses yang ditempuh pada setiap penyelesaian perkara pidana adalah penyelidikan dan penyidikan. Kedua proses tersebut merupakan bagian dari wewenang kepolisian yang selama ini menjadi awal dari proses peradilan pidana. Hal

tersebut juga berlaku pada proses peradilan pidana anak. Dalam proses peradilan pidana anak memutuskan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering menjadi sorotan masyarakat.

Salah satu tindak pidana anak yang menjadi objek penelitian penulis adalah tindak pidana pencurian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pencurian tersebut melibatkan anak yang bernama Muhamad Wakid Anwar dan Sdr.Ma'sum Mubarok menjadi tersangka dan korban Sunoko bin Sudira.

Dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik diketahui bahwa telah terjadi tindakan pencurian. Hal ini didasari pada laporan

korban yang sesaat setelah kejadian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam proses penyidikan, pihak kepolisian telah melakukan upaya mediasi untuk mempertemukan antara korban, pelaku dan keluarganya.

Bahwa dalam proses penyidikan, pihak kepolisian yang diwakili oleh penyidik selalu melakukan upaya mediasi dalam menangani perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Proses mediasi yang dalam hal ini menjadi konsep diversifikasi dilakukan dengan mempertemukan pihak korban dan keluarganya dengan pihak tersangka dan juga pihak-pihak yang secara tidak langsung berkaitan dengan tindak pidana yang terjadi.

Dalam proses tersebut penyidik menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga korban tentang duduk perkara yang sedang terjadi dengan melibatkan tersangka dan korban. Selanjutnya penyidik mempersilahkan kepada tersangka untuk mengutarakan keinginannya untuk berdamai dengan korban. Setelah itu, korban ataupun yang mewakilinya untuk berbicara tentang apa yang diinginkan oleh pihak korban. Dalam tahapan inilah ditentukan apakah proses mediasi berhasil atau tidak. Jika keluarga korban sepakat untuk berdamai maka mediasi dianggap berhasil dan proses pemeriksaan perkara dihentikan dengan alasan adanya perdamaian antara korban dan tersangka. Namun sebaliknya, jika korban bersikeras untuk tetap melanjutkan proses hukum yang ada, maka proses diversifikasi tidak berhasil.

B. HAMBATAN DAN SOLUSI DALAM PROSES DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI PURWODADI

Setiap tahapan proses peradilan pidana anak, selalu diupayakan diversifikasi berupa mediasi. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversifikasi di kepolisian. Proses diversifikasi selanjutnya dilakukan di Kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum di Kejaksaan.

Pelaksanaan diversifikasi tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, maka setiap instansi dihadapkan pada keadaan dimana konsep diversifikasi berbeda dengan sistem peradilan pidana yang telah berlaku semenjak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Artinya bahwa setiap instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan, dimungkinkan untuk dilaksanakannya diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA) memberikan landasan hukum secara legitimate bagi setiap instansi tersebut untuk melakukan upaya diversifikasi. Upaya diversifikasi yang dilakukan secara kelembagaan dijalankan oleh aparat yang berada di instansi tersebut mulai dari penyidik, penuntut umum dan Hakim di Pengadilan.

Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang pelaksanaan diversifikasi pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri. Dalam Undang-Undang tersebut juga mengatur bagaimana proses diversifikasi dilakukan dan terhadap tindak pidana apa saja yang dapat diupayakan pelaksanaan diversifikasi.

Adapun hal lain yang diatur dalam UU-SPPA adalah bentuk kesepakatan

yang terjadi jika diversifikasi berhasil dilakukan. Adanya Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi pedoman bagi setiap instansi dalam hal ini penyidik di kepolisian, penuntut umum di kejaksaan dan hakim di pengadilan dalam melakukan upaya diversifikasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal ini menjadi acuan para aparat penegak hukum sehingga secara kelembagaan mereka telah siap untuk menerapkan upaya diversifikasi dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana.

Kesiapan tersebut akan

berdampak pada efektifnya proses mediasi sebagai konsep diversifikasi untuk mewujudkan keadilan restoratif pada anak baik selaku pelaku tindak pidana maupun sebagai korban tindak pidana.

1. Hambatan dalam proses diversifikasi

Pada kasus pencurian yang disebutkan di atas memang ada proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun proses mediasi itu tidak berhasil. Karena ada beberapa penyebab diversifikasi tidak berhasil, diantaranya:

- Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;
- Pihak yang ada pada proses diversifikasi tidak hadir, Sehingga proses diversifikasi menjadi absurd atau kabur, dan
- Biaya ganti rugi yang tidak bisa disanggupi oleh tersangka.

2. Solusi

Setiap perkara pidana yang melibatkan anak, telah diupayakan diversifikasi oleh penyidik dari kepolisian, namun jarang yang berhasil mencapai kesepakatan diversifikasi sehingga perkara pidana anak yang tidak berhasil didamaikan seperti pada kasus penganiayaan di atas selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan.

C. PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK

Pertimbangan Hakim dalam menangani Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd) Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi mengambil langkah Diversifikasi pada kasus pencurian handphone dikarenakan pelaku pencurian adalah Anak yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan umur Anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Hakim mengedepankan langkah Diversifikasi dikarenakan untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memandang perlu menyelesaikan perkara pencurian handphone diluar proses

pengadilan agar Anak tetap bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya yang sempat tertinggal. Disisi lain, Hakim menerapkan salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim berhasil menempuh langkah Diversi.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam atau merendahkan harkat dan martabatnya, namun untuk menyadarkan anak akan kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi anak untuk tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang terhadap rasa keadilan yang hidup dimasyarakat. (*Wawancara dengan Suwondo, S.H., dilakukan pada tanggal 08 Januari 2021, Jabatan sebagai panitera pengganti*)

Untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan anak.

Dalam Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd berikut adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan anak :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat
- Perbuatan anak tidak mencerminkan seorang santri yang seharusnya tidak melakukan perbuatan tercela.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak masih berusia sangat muda, sehingga masih ada kemungkinan dapat dibina kearah lebih baik.
- Anak tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan.
- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak belum pernah dihukum

Mengingat ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak putusan untuk Kasus Perkara Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd adalah sebagai berikut :

- Menyatakan anak Muhammad Wakid Anwar bin Nakrowi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”
- Menjatuhkan pidana terhadap anak Muhammad Wakid Anwar bin Nakrowi oleh karena itu dengan pidana berupa “PEMBINAAN DALAM LEMBAGA” terhadap anak Muhammad Wakid Anwar bin Nakrowi di Pondok Pesantren Sirojut Tholibin Desa Brabo, Kec. Tanggunharjo, Kabupaten Grobogan selama 8 bulan.
- Memerintahkan kepada pimpinan lembaga pendidikan pesantren Pondok Pesantren Sirojut Tholibin untuk melakukan pembinaan di dalam lembaga selama 8 bulan, dan anak selama menjalani

pembinaan di dalam lembaga tetap memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal atau pelatihan.

- Memerintahkan kepada pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, pengawasan terhadap anak selama menjalani Pembinaan Dalam Lembaga serta melaporkan perkembangan anak kepada jaksa.
- Menetapkan agar anak Muhammad Wakid Anwar bin Nakrowi membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2020 oleh Harry Ginanjar, S.H., M.H., sebagai hakim pada pengadilan Negeri Purwodadi dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu dengan dibantu oleh Suwondo, S.H., panitera pengganti pada pengadilan Negeri Purwodadi.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan oleh penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Proses penyelesaian perkara pidana anak pada kasus tindak pidana pencurian handphone yang dilakukan oleh anak dengan Kasus Perkara Nomor4/Pid.Sus-Anak/2019/PNPwd yang diperiksa oleh Pengadilan Negeri Purwodadi terlaksana dengan baik dan dituangkan dalam bentuk penetapan. Sebelum penetapan tersebut, terlebih dahulu telah diupayakan diversi pada tahapan penyidikan di kepolisian dan penuntutan di kejaksaan. Namun, dalam proses penyidikan dan penuntutan tidak terjalin kesepakatan antara pihak yang berperkara.
2. Setiap tahapan proses peradilan pidana anak, selalu diupayakan diversi berupa mediasi. Hal ini juga berlaku pada kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang tidak berhasil mencapai kesepakatan pada proses diversi di kepolisian. Proses diversi selanjutnya dilakukan di kejaksaan setelah pelimpahan berkas perkara dari penyidik kepolisian kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan.

Pada kasus pencurian handphone yang disebutkan di atas memang ada proses mediasi yang dilakukan oleh penyidik. Namun proses mediasi itu tidak berhasil. Karena ada beberapa penyebab diversifikasi tidak berhasil, diantaranya:

- Ketidakpuasan salah satu pihak terhadap perkara yang sementara berlangsung;
- Pihak yang ada pada proses diversifikasi tidak hadir, Sehingga proses diversifikasi menjadi absurd atau kabur.

3. Pertimbangan Hakim dalam menangani Kasus Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2019/PN Pwd) Hakim Pengadilan Negeri Purwodadi mengambil langkah Diversifikasi pada kasus pencurian handphone dikarenakan pelaku pencurian adalah Anak yang belum berusia 18 tahun. Ketentuan umur Anak diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hakim mengedepankan langkah Diversifikasi dikarenakan untuk menjunjung tinggi Hak-hak Anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hakim memandang perlu menyelesaikan perkara pencurian handphone diluar proses pengadilan agar Anak tetap bisa melanjutkan pendidikan sekolahnya yang sempat tertinggal. Disisi lain, Hakim menerapkan salah satu asas esensial yang terkandung dalam KUHAP yang merupakan interpretasi Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

adalah bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hakim berhasil menempuh langkah Diversi.

B. SARAN

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Pemerintah diharapkan dapat memperhatikan infrastruktur yang ada dengan menyediakan fasilitas yang memadai antara lain Ruang Pemeriksaan Khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Selain itu juga Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak.
3. Kerja sama dengan Pihak Pemerintah dalam rangka pencegahan tindak pidana yang dilakukan terhadap dan / atau oleh Anak yaitu sosialisasi rutin tentang Anak dengan instansi pemerintah yang berhubungan langsung dengan Anak, Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A.Syukur, Fatahillah. 2011. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*. Depok : Indie Pre Publishing.

Abdulsalam, R. 2007. *Sistem peradilan pidana*. Jakarta : Restu agung.

Ali, Achmad, 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologi)*, PT. Toko Gunung Agung Tbk:Jakarta.

Atmasasmita, Romli dan Yesmil Anwar, dkk. 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

Atmasasmita, Romli. 1983. *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja*. Jakarta: Armico.

Chazawi, Adami, 2008. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Delyana, Shanty. 1988. *Wanita dan anak di mata hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Djamali, R. Abdoel, 2005. *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Djamil, M.Nasir . 2013. *ANAK BUKAN UNTUK DIHUKUM (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.

Efendi, Erdianto 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Yang Menerbitkan PT Refika Aditama: Bandung.

Gultom, Maidin. 2010. *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*. Refika Aditama: Bandung.

Hamzah, Andi, 2006, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.5, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamzah, Andi, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta: Jakarta. Lamintang, P.A.F, 1997.

Kadja, Thelma Selly M, 2000, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan*, Jurnal Hukum Yurisprudensia.

Kelana, Momo. 2002. *Memahami Undang-Undang Kepolisian (UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002) Latar Belakang Komentar Pasal demi Pasal*. Jakarta: PTIK Press.

Kusuma, Mulyana W. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali.

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*. Reality Publisher: Surabaya.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. PT Refika Aditama: Bandung.

Meliala, Syamsudin dan E.Sumaryono, 1985. *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan dari Psikologis dan Hukum*. Liberty. Yogyakarta.

Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta: Jakarta.

R. Soesilo. 1995. *KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)*.
Politeia: Bogor.

Sambas, Nandang. 2010. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*.
Yogyakarta: Graha Ilmu.

Saraswati, Rika. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: PT.
Citra Aditya Bakti.

Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama. Bandung.

Soetodjo, Wagiaty. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : PT. Refika Aditama.

Sonaryo, dkk , 1982. *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan
Tindak Pidana* , Jakarta.

Supramono, 2007, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan : Jakarta.

Undang— Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Wadong, Maulana Hassan. 2000. *PENGANTAR ADVOKASI DAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia: Jakarta.

Wahyudi,Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta. Yogyakarta.